

SALINAN **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
**NOMOR T/682/UN37/HK.02/2025**  
**TENTANG**

**TIM PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL**  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Kepala Unit Pelaksana Teknis Kearsipan Universitas Negeri Semarang Nomor B/31/UN37.5/PA.02.00/2025 sehubungan dengan pengawasan kearsipan internal di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu ditetapkan Tim Pengawasan Kearsipan Internal Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengawasan Kearsipan Internal Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
  5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
  6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat Tim Pengawasan Kearsipan Internal Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim Pengawasan Kearsipan Internal Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 bertugas:  
a. merancang matrik dan form penilaian pengawasan kearsipan internal;  
b. memberikan sosialisasi dan membuat jadwal kunjungan ke unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Semarang; dan  
c. melakukan penilaian pengawasan kearsipan internal.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengawasan Kearsipan Internal Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 05 Juni 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/682/UN37/HK.02/2025  
TENTANG TIM PENGAWASAN  
KEARSIPAN INTERNAL UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

No.	NAMA/NIP	Jabatan dalam Tugas	Rincian Tugas
1.	Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D. 196307181987021001	Pengarah	Memberikan Pengarahan terkait pengawasan kearsipan internal
2.	Dr. Agung Kuswantoro, S.Pd., M.Pd. 198211072015041001	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terkait Pengawasan Kearsipan Internal
3.	Djoko Legowo, S.Pd., M.M. 197509082014091001	Ketua	Merancang matrik penilaian, memberikan sosialisasi, membuat jadwal kunjungan ke unit, merancang form penilaian, memberikan informasi ke unit
4.	Prof. Dr. Muhammad Khafid, M.Si. QIA. 197510101999031001	Wakil Ketua	Membantu merancang matrik penilaian, dan membantu memberikan sosialisasi, membuat jadwal kunjungan ke unit
5.	Dedi Kurniawan, A.Md. 1985102520230112001	Sekretaris	Membuat proposal, undangan, surat tugas, penyelesaian SPJ dan membuat laporan
6.	Moh Khoiruddin, S.E., M.Si. 197001062008121001	Anggota	Memberikan pertimbangan jalannya proses pengawasan kearsipan internal
7.	Eko Febrianto, S.Pd., M.Kom. 198002052005021001	Anggota	Memberikan pertimbangan jalannya proses pengawasan kearsipan internal dalam aspek kearsipan
8.	Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum. 198402242008122001	Anggota	Memberikan pertimbangan jalannya proses pengawasan kearsipan internal dalam aspek hukum
9.	Rohmadi, S.Kom. 197503252006041002	Anggota	Tim penilai pengawasan kearsipan internal
10.	Yuniar Kundrati, S.Pd. 197806092014092003	Anggota	Tim penilai pengawasan kearsipan internal
11.	Dwi Untung Prakosa, S.E. 197704252008101004	Anggota	Tim penilai pengawasan kearsipan internal
12.	Ratu Bunga Maremitha Ungu, S.Hum. 198803142014042001	Anggota	Tim penilai pengawasan kearsipan internal

13.	Khaerul Anam, A.Md 198906272022031004	Anggota	Membantu proses pertanggungjawaban anggaran
14.	Wiwik Margiyati, S.E 198408232006042001	Anggota	Membantu proses pertanggungjawaban anggaran
15.	Andika Ratno Sukiyawan, S.Si. 1983031620230112001	Anggota	Tim penilai pengawasan kearsipan internal (siradi)
16.	M. Zakki Mahatir 1999042820240112001	Anggota	Membantu dalam sistem arsip digital (My Unnes siradi)

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 05 Juni 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,


  
 CAHYA WULANDARI  
 NIP 198402242008122001  
 KANTOR HUKUM